



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR

Sekretariat : Jln. Syekh Yusuf No. 3, Pattallassang, Takalar
Kode Pos : 92212, Email : set.takalar@bawaslu.go.id

12 Januari 2023

Nomor : 0007/PM.00.02/K.SN.18/1/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Imbauan

Yth.

Ketua KPU Kabupaten Takalar

di -

Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan pelaksanaan tahapan verifikasi administrasi pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum anggota dewan perwakilan daerah, maka bersama ini Bawaslu Kabupaten Takalar memandang perlu menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
- f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- g. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
- h. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 478 Tahun 2022 Tentang Penetapan Jumlah Dukungan Minimal Pemilih dan Sebaran sebagai Pemenuhan Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih untuk Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024;
- i. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 274/PM.00.00/K1/08/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- j. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2022 tentang pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.

2. Berdasarkan hasil pengawasan Pencalonan perseorangan peserta pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Daerah yang telah dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Takalar, diperoleh adanya masalah pada akun SILON Bawaslu Kabupaten Takalar. Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 0011/LHP/PM.02.00/01/2023, pada tanggal 10 Januari 2023 telah terjadi proses *maintenance* SILON yang kemudian diketahui bahwa kondisi ini

terjadi secara keseluruhan. Kondisi ini menyebabkan terhambatnya tahapan verifikasi administrasi yang seharusnya berlangsung dari tanggal 30 Desember hingga 12 Januari 2023.

3. Bahwa pada saat Bawaslu Kabupaten Takalar melakukan proses pengawasan verifikasi administrasi di KPU Kabupaten Takalar pada tanggal 11 Januari 2023 Pukul 10.50 WITA, ditemukan bahwa akun SILON KPU Kabupaten Takalar telah kembali normal tetapi kondisi *maintenance* masih terjadi pada akun SILON Bawaslu Kabupaten Takalar. Berdasarkan hasil pengawasan langsung terhadap verifikasi administrasi, terjadi perbedaan data hasil verifikasi pada akun SILON KPU Kabupaten Takalar dengan hasil verifikasi yang terlihat di akun SILON Bawaslu Kabupaten Takalar hingga Pukul 18.30 WITA. Berikut kami sampaikan antara lain, bukti *screenshot* akun SILON Bawaslu Kabupaten Takalar :

The screenshot shows the SILON Bawaslu Kabupaten Takalar application interface. The header includes the SILON logo and the text 'Pemilihan Umum 2024'. The main content area is titled 'Daftar Bakal Calon' (Candidate List). Below this, there is a table with columns: No, Nama, Partai Politik, Jenis Kelamin, Penghubung, Email, Operator, and Status Pengawasan. The table lists several candidates, including '1. H. H. H. H.', '2. H. H. H. H.', '3. H. H. H. H.', '4. H. H. H. H.', '5. H. H. H. H.', '6. H. H. H. H.', '7. H. H. H. H.', '8. H. H. H. H.', '9. H. H. H. H.', and '10. H. H. H. H.'. The status for each candidate is listed in the final column.

4. Berdasarkan hasil pengawasan di atas, Bawaslu Kabupaten Takalar menyampaikan **Imbauan** kepada KPU Kabupaten Takalar untuk melakukan verifikasi administrasi pencalonan perseorangan peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Daerah khususnya pada penggunaan aplikasi SILON dalam pelaksanaan verifikasi administrasi dukungan minimal pilih semua bakal calon perseorangan peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilu tahun 2024 sesuai dengan tata cara, prosedur, dan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

 **KETUA,**

IBRAHIM SALIM, S.S., S.H., M.H.

Tembusan:
a. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan